



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan Register Nomor: 37/Pdt.P/2024/PA.Tg tanggal 17 Oktober 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana, Kota Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/06/V/96 tertanggal 2 Mei 1996;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta 23 juli 2006;
- 2.2. ANAK 2, perempuan, lahir di Tegal 08 November 2014;
- 2.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Tegal 31 Januari 2016;
3. Bahwa sekarang Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun (sesuai Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal Nomor: 354/KUA.11.35.1/ Pw.01/9/2024 tanggal 20 September 2024;
5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai juga hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan CALON MEMPELAI PRIA telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Juni tahun 2024. Para Pemohon takut akan terjadi perbuatan zina apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan CALON MEMPELAI PRIA tidak segera dilaksanakan;
7. Bahwa antara CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon CALON MEMPELAI WANITA berstatus Perawan sedangkan calon suaminya CALON MEMPELAI PRIA berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0017/AC/2018/Pa.Tg dari Pengadilan Agama Tegal;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Para Pemohon CALON MEMPELAI WANITA sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya CALON MEMPELAI PRIA sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal. C.q Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Para Pemohon sangat khawatir sehubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit untuk dipisahkan sering pergi bersama, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama CALON MEMPELAI WANITA, umur 18 (delapanbelas) tahun 3 (tiga) bulan yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria sudah cukup lama dan sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan keduabelah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama CALON MEMPELAI PRIA umur 35 (tigapuluh lima) tahun 8 (delapan) bulan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sangat erat sehingga khawatir kalau tidak segera menikahi anak Para Pemohon terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa pihaknya berstatus duda cerai hidup pada tahun 2018 dan belum pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan keduabelah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya berjanji akan memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin, memberikan pendidikan agama, menyayangi dan melindungi isteri kalau diijinkan untuk menikahinya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai pedagang sembako memiliki penghasilan yang cukup muntuk menghidupi rumahtangga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua calon mempelai pria bernama IBU CALON MEMPELAI PRIA dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal ditolak karena belum memenuhi syarat anak Para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Surat Model N-7 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan atas nama calon mempelai wanita yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos. diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai wanita yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos , diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon mempelai wanita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dokter atas nama calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Margadana Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos , diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama MANTAN ISTERI dan CALON MEMPELAI PRIA (calon mempelai pria) yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal, cocok dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos , diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Rekomendasi Nikah yang atas nama calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal, diberi tanda P.13;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tegal. menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai ;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab yang membuat kedua orangtuanya sangat khawatir kalau terjadi perbuatan zina sehingga harus segera dinikahkan ;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai ingin segera menikah atas kemauan keduabelah pihak dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab* dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pengetahuan saksi calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah dewasa dan mampu untuk menjalani rumahtangga;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah berumur lebih dari 19 (sembilanbelas) tahun dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan cukup untuk menghidupi rumahtangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur ;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Tegal, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



sangat akrab yang membuat kedua orangtuanya sangat khawatir kalau terjadi perbuatan zina sehingga harus segera dinikahkan ;

- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai ingin segera menikah atas kemauan keduabelah pihak dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani rumahtangga;

- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah berumur lebih dari 19 (sembilanbelas) tahun dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan cukup untuk menghidupi rumahtangga;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Para Pemohon tidak bisa membendung keinginan anaknya yang ingin segera menikah dengan calon suaminya disebabkan hubungan keduanya

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup lama dan terlalu akrab dan tidak dapat dipisahkan sehingga sebagai orangtua sangat khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon adalah : “ adanya penolakan dari KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 (sembilanbelas) sehingga harus ada ijin dari Pengadilan, sementara anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera menikah dengan alasan keduanya telah lama kenal dan saling mencintai juga hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan CALON MEMPELAI PRIA telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Juni tahun 2024 dan Para Pemohon takut kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan zina .”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin maka Pengadilan telah mendengar keterangan Kedua calon mempelai dan orang tua/keluarga calon mempelai pria di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P. 13, dengan perincian bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 berupa fotokopi surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai alat bukti, adapun bukti P.13 adalah surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti sekaligus sebagai

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal, kualitasnya sebagai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, Telah membuktikan bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut namun ternyata terdapat kekurangan syarat yaitu Calon pengantin perempuan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai wanita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kualitasnya sebagai akta otentik telah membuktikan Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kualitasnya sebagai akta otentik telah membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga beranggotakan isteri dan anak diantaranya calon mempelai wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, kualitasnya sebagai akta otentik telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kualitasnya sebagai akta otentik telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II dan pada saat diajukannya

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini calon mempelai wanita berumur kurang lebih 18 (delapanbelas) tahun 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Ijazah atas nama calon mempelai wanita, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama , kualitasnya sebagai Surat Pernyataan Resmi yang sah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berkompeten, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas, kualitasnya sebagai surat Keterangan yang dikeluarkan oleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi medis, telah membuktikan bahwa pada saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai wanita telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan nikah dengan hasil pemeriksaan dalam kondisi "Baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama CALON MEMPELAI PRIA (calon mempelai pria) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kualitasnya sebagai akte otentik, telah membuktikan identitas kependudukan calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah Kota Tegal , beragama Islam, dengan status perkawinan duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PRIA (calon mempelai pria), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kualitasnya sebagai akte otentik, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria adalah anak dari pasangan suami isteri bernama AYAH dan IBU CALON MEMPELAI PRIA dan pada saat permohonan ini diajukan calon mempelai pria telah berumur kurang lebih 35 (tigapuluh lima) tahun 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama MANTAN ISTERI dan CALON MEMPELAI PRIA (calon mempelai pria) yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal kualitasnya sebagai akte otentik, telah membuktikan calon mempelai pria statusnya duda bercerai dengan isterinya semenjak tanggal 12 Januari 2018;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Rekomendasi Nikah atas nama calon mempelai wanita, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Tegal, telah membuktikan bahwa kedua orangtua calon mempelai dan kedua calon mempelai sebelum mengajukan permohonannya ke Pengadilan telah melakukan konseling kepada Lembaga yang kompeten dan telah memperoleh rekomendasi dari lembaga tersebut dengan rekomendasi tidak mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tegal dengan alasan tidak ada alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui bahwa : "Para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA yang saat ini usianya belum mencapai 19 (sembilanbelas) tahun dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dengan alasan keduanya telah lama kenal dan saling mencintai juga hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan calon mempelai pria telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Juni tahun 2024 dan Para Pemohon takut akan terjadi perbuatan zina , keduanya tidak ada hubungan *ma hram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda dan status calon mempelai pria adalah duda cerai hidup." Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA karena adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margadana Kota Tegal disebabkan kurangnya persyaratan yaitu calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan keduabelah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan status pendidikannya sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon mempelai wanita dalam kondisi sehat untuk melakukan perkawinan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mendapatkan dispensasi kawin karena tidak ada alasan yang mendesak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPELAI PRIA, maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut

:

- Bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;
- Bahwa menikah juga dalam rangka melaksanakan perintah *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an* Surat 24 An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

- Bahwa menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

- Bahwa meskipun menikah dianjurkan oleh agama, namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan apabila keduanya sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun. Namun apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi kriteria adanya "*alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.*" antara lain : adanya kekhawatiran terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama, hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan, sama-sama menginginkan menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 (sembilanbelas) tahun namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah *aqil baligh* sehingga dipandang mampu untuk menjalani rumah tangga dan calon mempelai wanita dalam kondisi sehat, meskipun tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan dispensasi kawin, namun kedua calon mempelai menyatakan siap menanggung segala resiko apapun yang diakibatkan terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan laki-laki (calon suaminya) yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang P edoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tigaratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yadi Solehudin, S.Sy

Hakim,

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tigaratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)